

SKRIPSI

ANALISIS PENINGKATAN AKTIVITAS HUMAN TRAFFICKING

DARI KAMBOJA KE THAILAND TAHUN 2019-2020



HIKMA

F0220314

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS PENINGKATAN AKTIVITAS HUMAN
TRAFFICKING DARI KAMBOJA KE THAILAND
TAHUN 2019-2020

NAMA : HIKMA

NIM : F0220314

PROGRAM STUDI : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi

Majene, 13 Maret 2024

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Andi Ismira S.IP.,M.A
NIP.198903092018032001

Pembimbing II

Saomi Rizqiyanto, M.Si.
NIP.198705132022031004

Mengesahkan:



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr.H.Burhanuddin, M.Si
Nip. 196209191989031004

SKRIPSI
ANALISIS PENINGKATAN AKTIVITAS HUMAN TRAFFICKING
DARI KAMBOJA KE THAILAND TAHUN 2019-2020

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Hikma

F0220314

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada, 22 Maret 2024

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. H. Burhanuddin, M.Si	Ketua Penguji	
2. Dr. Riady Ibnu Khaldun BA.,IR.,M.A	Penguji Utama	
3. M. Rizky Prawira, S.IP.,M.Sc	Penguji Anggota	

Pembimbing I



Andi Ismira S.IP.M.A
NIP.198903092018032001

Pembimbing II



Saomi Rizqiyanto M.Si
NIP.198705132022031004

ABSTRAK

Kejahatan terorganisir transnasional adalah kejahatan yang melibatkan kelompok dari berbagai negara dan merupakan tantangan tersendiri bagi daerah perbatasan. Di wilayah perbatasan kamboja dan thailand tepatnya sungai Mekong menjadi tempat keluar masuknya *human trafficking*, ke dua Negara ini terkenal di kawasan asia tenggara memiliki masalah yang sama dengan sumber transit serta destinasi *trafficking* dengan tujuan eksploitasi seksual dan kerja paksa. hal ini karena kurangnya kesempatan pekerjaan di kamboja sehingga mendorong banyak orang untuk mencari kehidupan yang layak dan lebih baik di thailand. Dimana seringkali dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku perdagangan manusia para korban yang paling sering ditemukan adalah perempuan dan anak-anak yang dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan aktivitas perdagangan manusia dari kamboja ke thailand. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memperkuat peningkatan human trafficking di wilayah perbatasan. Dan untuk melihat kondisi ini, penulis menggunakan konsep *Human Trafficking* dan *Human Security*. Konsep ini menjelaskan adanya upaya tindakan yang melibatkan keamanan dalam memberikan perhatian pada bahaya yang sedang dihadapi manusia. Metode penelitian yang digunakan mencakup analisis kualitatif deskriptif dan studi literatur untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait dinamika ekonomi, sosial, serta politik yang dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan manusia.

Kata kunci: Kejahatan terorganisir, Human trafficking, Perbatasan sungai Mekong

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penelitian ini dalam studi hubungan internasional merupakan sebuah kajian keamanan non tradisional yang menganalisis tentang peningkatan aktivitas *human trafficking* dari Kamboja ke Thailand. Saat ini dalam permasalahan perdagangan manusia telah menjadi salah satu isu penting yang diangkat dalam agenda keamanan non tradisional. Keamanan non tradisional adalah bentuk ancaman yang dapat membahayakan keamanan manusia atau *human security* akibat adanya eksploitasi manusia yang dilakukan oleh para pelaku *trafficker*. Dalam konteks keamanan manusia, ancaman juga dapat meningkat jika ada gangguan keamanan yang dapat berujung pada perdagangan manusia karena efek besar yang mempengaruhi konstelasi hubungan antar negara.¹

Human trafficking sering kali dianggap sebagai dampak negatif dari globalisasi yang dimana diidentifikasi sebagai bidang aktivitas kriminal terorganisir internasional yang tumbuh lebih cepat. Konvensi PBB menentang kejahatan terorganisir transnasional yang diadopsi pada tahun 2000, dengan

¹ Sagena, Uni Wahyuni. "Memahami Keamanan Tradisional dan Non-Tradisional di Selat Malaka: Isu-isu dan Interaksi Antar Aktor." *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence* 1.1 (2019).

menggunakan protokol palermo untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia, terkhususnya perempuan dan anak-anak.²

Perdagangan manusia dianggap sebagai perbudakan modern telah menjadi salah satu keprihatinan dunia internasional yang bertahan paling lama dalam sejarah meskipun seperti yang dijelaskan Miers, “perbudakan merupakan hal terakhir yang ada dipikiran para politisi” setelah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kecaman dunia internasional pertama terhadap dunia perbudakan adalah deklarasi terkait penghapusan Universal perdagangan budak, telah dilampirkan pada undang-undang yang diadopsi pada kongres wina pada tahun 1815.³ Definisi perbudakan pertama kali muncul pada perjanjian internasional, yaitu konvensi perbudakan liga bangsa-bangsa, pada tahun 1928. Meskipun tidak menyebutkan perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi sebagai bentuk perbudakan.⁴

Human trafficking adalah salah satu masalah keamanan terbesar yang dihadapi negara-negara di dunia termasuk Thailand. Perdagangan manusia termasuk kejahatan terorganisir yang sangat bervariasi serta menjadi kategori masalah besar bagi suatu Negara. Di asia tenggara terutama thailand perdagangan manusia dianggap sebagai bisnis yang menguntungkan, namun tidak sebanyak perdagangan narkoba, bahkan lebih berbahaya dibandingkan

² Eriston Saragih and others, ‘Upaya IOM (International Organization for Migration) Dalam Menangani Kasus Human Trafficking Di Indonesia Tahun 2017-2022’, *Journal of Diplomacy and International Studies*, 5.01 (2022), 39–57.

³ Maslihati Nur Hidayati, ‘Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia’, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1.3 (2012), 163–75.

⁴ Philip C Jessup, *A Modern Law of Nations: Pengantar Hukum Modern Antarbangsa* (Nuansa Cendekia, 2022).

dengan kejahatan yang tidak terorganisir, dengan penjahat terorganisir atau yang muncul lebih jarang dari yang dibayangkan. Sebuah jaringan kejahatan terorganisir yang sudah mapan, ditemukan kurang terlibat dalam transportasi, dan malah terlibat dalam pembelian gadis-gadis yang diperdagangkan, sementara jaringan kejahatan thailand juga menjadi terlibat di dalam perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual.⁵

Sejarahnya *human trafficking* dianggap sebagai perbudakan modern yang dimana merupakan salah satu yang paling banyak terjadi sebagai eksploitasi dan diskriminasi manusia. Dalam hal ini *trafficking* adalah bentuk perdagangan manusia yang tidak hanya merampas hak asasi para korban tetapi juga membuat mereka mengalami pelecehan, penyiksaan fisik, dan kerja paksa. Kebanyakan korban *trafficking* dirayu ke kota yang padat penduduk (pusat dan kota besar) atau keluar negeri dengan janji diberi pekerjaan yang menarik misalnya pekerja rumah tangga, penjaga toko, pelayan, tetapi malah ditipu serta dipaksa ke dalam pekerjaan dimana menyiksa atau bahkan dijadikan sumber prostitusi. Dari hal tersebut dapat menyebabkan trauma psikis, bahkan cacat kematian. Kasus *trafficking* sendiri semakin meningkat setiap tahunnya, pengiriman pekerja dari Kamboja ke Thailand merupakan bentuk kejahatan yang paling umum dilakukan.⁶ Korban perdagangan manusia

⁵ Meidi Kosandi and Evida Kartini, 'Human Trafficking Di Asia Tenggara: Mencari Solusi Kolektif Melalui ASEAN', *Human Trafficking Di Asia Tenggara*, 2015.

⁶ Niki Alma Febriana Fauzi, 'Islam Dan Human Trafficking (Upaya Nabi Dalam Melawan Praktik Human Trafficking Pada Masa Awal Islam)', *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 9.2 (2017), 88–105.

tersebut biasanya memasuki Thailand melalui jalur ilegal di sepanjang perbatasan sungai Mekong (Kamboja dan Thailand).

Meningkatnya perdagangan manusia disebabkan oleh beberapa faktor, terutama yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan sosial. Dari sudut pandang ekonomi perdagangan manusia merupakan jebakan hutang.⁷ Adanya 16 kasus yang diteliti, jeratan utang yang paling sering muncul dari perdagangan manusia, yang sering kali dimulai dengan adanya pihak-pihak yang membayar lebih awal atas segala biaya yang ada. Selain itu, jeratan hutang juga sering terjadi karena anggota keluarga harus bergantung pada pihak tertentu untuk melunasi hutannya dan salah satu anggota keluarga terpaksa atau dipaksa oleh kreditur untuk bekerja sebagai pegawai.⁸

Di Kamboja, menurut data Academy for Education Development ILO (2001 sampai 2006), Negara ini merupakan salah satu sumber perdagangan manusia seperti laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang di eksploitasi sebagai buruh dan pekerja seks di Thailand. Kamboja mengimpor anak-anak untuk diperdagangkan dari negaranya dan menemukan bahwa pelaku perdagangan manusia di kamboja sebenarnya adalah perempuan yang tidak terorganisir dan miskin. Menggarisbawahi tingginya tingkat keterlibatan pelaku perdagangan manusia yang dilakukan dengan perempuan ini beroperasi di beberapa jaringan perdagangan orang yang kurang terorganisir yang

⁷ Cahya Wulandari and Sonny Saptioajie Wicaksono, 'Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang', *Yustisia Jurnal Hukum*, 3.3 (2014), 15–26.

⁸ Andi Fauziah Astrid, 'Perbandingan Pemberitaan Perdagangan Manusia Pada Surat Kabar Versi Online Tribun Timur Dengan Fajar', 2013.

didasarkan kepada kesetiaan timbal balik dan kontrak pribadi, lebih dekat dengan rantai migrasi yang kompleks dibandingkan dengan kelompok kriminal terorganisir dan seringkali terdiri dari pasangan intim dan atau kerabat. Terkait dengan meningkatnya kehadiran perdagangan seks yang berasal dari kamboja.⁹

Wilayah perbatasan sungai Mekong antara Kamboja dan Thailand sendiri merupakan zona yang sangat strategis bagi keluar masuknya para manusia, dari hal ini menjadikan peningkatan human trafficking yang berakibat pada meningkatnya arus penduduk yang melintasi perbatasan, yang bisa saja berimplikasi serius kepada perdagangan manusia dari Kamboja ke Thailand. Hal ini dapat dipicu oleh kebutuhan para masyarakat pekerja di wilayah perbatasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga lowongan kerja di daerah setempat sudah tidak terpenuhi. Daerah perbatasan juga memberikan akses yang muda pagi para masyarakat untuk melintasi batas negaranya dengan tujuan untuk mempermudah jangkauan terhadap Negara lain.¹⁰

Sungai Mekong yang berbatasan langsung dengan Kamboja dan Thailand merupakan salah satu jalur transportasi korban perdagangan manusia. Sungai Mekong menjadi tempat transit bagi para korban perdagangan manusia sebelum mencapai negara tujuan, khususnya Thailand.

⁹ A Fauziah Astrid Fauziah, 'Pemberitaan Human Trafficking (Perdagangan Manusia) Dalam Surat Kabar Elektronik Di Lima Negara ASEAN Human Trafficking News on On-Line Media in Five Countries in ASEAN', KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2011, 216–29.

¹⁰ Amorisa Wiratri And Others, 'Ringkasan Hasil Penelitian Migrasi Transnasional Dan Identitas Diaspora Di Kotakota Perbatasan Di Asia Tenggara Studi Kasus Thailand Dengan Myanmar Dan Laos', Jurnal Kajian Wilayah, 8.1 (2017), 75–82.

Sungai Mekong dikenal dengan memiliki banyak kapal pengangkut barang dan orang. ini merupakan daerah perbatasan yang dilintasi oleh masyarakat untuk beroperasi dari negara satu ke negara lain. Lokasi ini kemudian menjadi tempat pembongkaran barang ilegal atau mendatangkan korban perdagangan manusia berkedok tenaga kerja asing (TKA) tidak berdokumen.

Korban yang melakukan perjalanan keluar negeri untuk mencari kerja tanpa dokumen yang sah, sangat sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi sesuatu hal yang buruk menimpanya. Dimana sangat berisiko tidak menerima gaji, hingga bisa saja di deportasi dari negara tujuan.¹¹

Perkembangan *human trafficking* atau perdagangan manusia sudah ada sejak awal peradaban manusia. Negara-negara berkembang seperti di kawasan asia tenggara terutama perbatasan antara Kamboja dan Thailand (sungai Mekong). pada abad ke 19, perdagangan manusia mencapai puncaknya dengan perbudakan transatlantik, ketika jutaan orang diperkirakan dari Afrika ke Amerika sebagai budak. Dalam perdagangan ini memainkan peran sentral dalam menciptakan kekayaan di Amerika Serikat serta koloni-koloni Eropa yang ada di Amerika. Kebanyakan orang yang diperdagangkan menunjukkan beberapa perasaan yang tidak menyenangkan yang muncul, pada saat siklus hidup manusia. Perdagangan hal yang paling terkait dengan trauma, perasaan

¹¹ Putri Utami, 'Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Batam', *Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 5.4 (2017), 1257–72.

para manusia yang menjadi korban, mengalami banyak kesulitan. Korban menderita kekerasan, pelecehan, stress, kecemasan, depresi dan rasa malu,

Perdagangan manusia bukanlah kejahatan biasa, kejahatan ini merupakan bentuk kegagalan moral dan jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, belum ada negara yang mampu mengatasi insiden ini sepenuhnya. Respon thailand terhadap perdagangan manusia dari kamboja dengan menjabarkan masalah yang dihadapi termasuk tingkat kerja sama kedua negara, kebijakan pemerintah, serta tekanan internasional yang dimana pemerintah thailand telah mengambil langkah-langkah untuk memerangi perdagangan manusia dengan mewajibkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga penegak hukum, organisasi non pemerintah, dan organisasi internasional, untuk memerangi perdagangan manusia yang ada di kedua negara tersebut.¹²

Permasalahan perdagangan manusia Kamboja ke Thailand, dalam hal ini ILO memperkirakan pada tahun 2021, ada total 3,3 juta anak yang menjadi korban kerja paksa setiap harinya akibat dari perdagangan manusia. Itu terjadi karena faktor pandemic COVID-19 yang telah memperburuk para pekerja, diperkirakan ada 10,4 juta anak dari mereka yang telah kehilangan orang tuanya karena pandemi ini. 7 juta diantaranya menjadi yatim piatu, hal ini dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap berbagai bentuk perdagangan manusia.

¹² S H Henny Nuraeny and others, Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya (Sinar Grafika, 2022).

Pemerintah kedua negara belum mencapai kesepakatan sejak tahun 2008 yang mana bisa saja meningkatkan proses pengakuan dan dukungan repatriasi korban perdagangan manusia. Faktanya jumlah korban perdagangan manusia warga kamboja di thailand telah meningkat selama tiga tahun terakhir. Tindakan korupsi yang dilakukan pemerintah kamboja menghambat kerja penegakan hukum dan juga menghentikan terjadinya insiden serupa serta kurangnya lapangan pekerjaan. Data pada tahun 2018 sampai 2022, menunjukkan bahwa perdagangan manusia masih menjadi isu yang sangat mendesak di kawasan asia tenggara, terutama thailand menjadi tujuan utama korban perdagangan manusia asal kamboja. Namun perlu dicatat bahwa kemiskinan bukanlah satu-satunya penyebab utama perdagangan manusia.¹³

Ketertarikan penulis terhadap topik penelitian analisis peningkatan aktivitas *human trafficking* dari Kamboja ke Thailand didasari dengan pertimbangan bahwa kejahatan yang melibatkan perdagangan manusia merupakan ancaman bagi seluruh masyarakat baik itu secara domestik maupun internasional. Untuk mengkaji alasan dibalik meningkatnya kasus ini maka peneliti menggunakan kerangka konsep *human trafficking* dan *human security* untuk menjaga seluruh warga negaranya agar terhindar dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat, karena melibatkan eksploitasi serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan dapat dianggap masalah yang serius oleh karena itu penelitian disusun dengan

¹³ Machsus Musyarrof, 'Implementasi Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (Actip) Dalam Mengatasi Persoalan Perdagangan Manusia Di Thailand', 2023.

judul analisis peningkatan aktivitas *human trafficking* dari kamboja ke thailand tahun 2019-2020.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

1.2.1. Batasan Masalah

Penelitian yang berkaitan dengan peningkatan tahun 2019-2020 *human trafficking* dari Kamboja ke Thailand memiliki jangkauan yang sangat luas, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, keamanan dan kepentingan suatu Negara, oleh karena itu dalam penulisan proposal skripsi ini, maka penulis membatasi dalam menganalisis aktivitas peningkatan *human trafficking* dari Kamboja ke Thailand yang berkaitan dengan keamanan manusia lintas batas Negara tahun 2019 sampai 2020.

1.2.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi di dalam penelitian ini:

1. Apa faktor yang menjadi penyebab peningkatan *human trafficking* dari Kamboja ke Thailand tahun 2019 - 2020 ?
2. Apa upaya yang dilakukan dalam menekan peningkatan kasus *human trafficking* dari kamboja ke thailand ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan identifikasi permasalahan di atas dan mengeksplorasinya secara lebih rinci yaitu dengan :

- a) Untuk mengetahui apa faktor yang menjadi penyebab peningkatan *human trafficking* dari kamboja ke thailand tahun 2019 – 2020.
- b) Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam menekan peningkatan kasus *human trafficking* dari kamboja ke thailand

1.3.2 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sebagai sudut pandang baru dalam penelitian serupa serta dapat membangun kajian studi Ilmu Hubungan Internasional.

B. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan baru bagi pembaca tentang aktivitas peningkatan *human trafficking* dari Kamboja ke Thailand tahun 2019-2020.

1.4 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis skripsi adalah kualitatif deskriptif. Tipe penelitian ini merupakan sebuah penelitian dengan menunjukkan atau menggambarkan suatu fenomena secara akurat yang sedang berlangsung pada saat ini maupun pada masa lampau, pendekatan ini menggambarkan peningkatan aktivitas *human trafficking* dari kamboja ke thailand tahun 2019-2020, selain itu ada beberapa faktor dianggap sebagai penyebab terjadinya perdagangan manusia. Penelitian deskriptif memiliki tiga

jenis yaitu: pertama penelitian tindakan, kedua penelitian kepustakaan, dan terakhir penelitian komparatif.

Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu dimana dalam penelitian ini pelaksanaan diadakan dari awal sampai akhir hanya dilakukan dalam perpustakaan serta mengkaji kembali konsep yang akan digunakan.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan studi literatur dengan menggunakan beberapa pustaka sebagai penyokong penelitian yang sedang dilakukan.

1.6 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait upaya mengatasi perdagangan manusia. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs dari sumber lain yang terkait dengan masalah yang akan dibahas penulis.

1.7 Metode dan Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data penelitian ini adalah kualitatif. Dengan jenis data yang bersifat menggambarkan suatu objek pada penelitian dimana biasanya sangat berhubungan dengan teknik penyimpulan melalui pendekatan deduktif dan induktif dengan menggunakan logika. Di dalam judul penelitian analisis peningkatan aktivitas *human trafficking* dari kamboja ke thailand tahun 2019-

2020, penulis menganalisis penyebab dan upaya mengatasi peningkatan kasus *human trafficking* mengaitkannya dengan konsep *human security*. Penulis ingin mengetahui apa saja hal-hal yang dapat mengatasi perdagangan manusia di Kamboja dan Thailand. Teknik ini digunakan agar dapat menghasilkan sebuah argumen ilmiah yang baik dan tepat.

1.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

a) Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Januari dan selesai pada Februari 2024.

b) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi barat, kabupaten Majene. Serta adapun data yang didapatkan dari website dan berita online yang sesuai dengan judul penelitian yang akan diteliti.

1.9 Sistematika Penyusunan Skripsi

Sistematika pada penulisan skripsi pada bagian awal dimulai dengan sampul, logo Universitas, Nama mahasiswa, Nama program studi, Nama fakultas serta Universitas Sulawesi Barat. Selanjutnya penelitian yang berjudul “**Analisis Peningkatan Aktivitas *Human Trafficking* dari kamboja ke thailand tahun 2019-2020**” yang akan diuraikan menjadi beberapa bab, yaitu :

BAB I : Berisi tentang latar belakang, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, waktu dan lokasi penelitian, metode penelitian serta sistematika penyusunan skripsi

BAB II : Berisi tentang kajian konseptual dan telaah pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun konsep yang digunakan adalah konsep *human trafficking* dan *human Security*

BAB III : Pada bab ini berisi tentang penjelasan umum peningkatan aktivitas *human trafficking* dari kamboja ke thailand tahun 2019-2020.

BAB IV : Dalam bab ini berisi tentang penjelasan faktor-faktor penyebab dan upaya dalam menekan peningkatan *human trafficking* dari Kamboja ke Thailand tahun 2019-2020.

BAB V : Dalam bab ini akan memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA : Bagian akhir dimana berisi tentang daftar pustaka serta literatur penunjang untuk melengkapi pendataan di dalam proposal skripsi.

BAB II

KAJIAN DAN TELAAH PUSTAKA

2.1 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian skripsi, penulis membutuhkan konsep untuk dijadikan landasan di dalam penulisan penelitian, konsep yang digunakan oleh para ilmuwan hubungan internasional yang cukup beragam. Namun dalam penelitian tersebut penulis akan menggunakan konsep *human trafficking* dan konsep *human security* untuk menjawab masalah yang ada di dalam penelitian.

2.1.1 Human Trafficking

Global Alliance Against Traffic in Woman (GAATW) mendefinisikan perdagangan manusia sebagai segala upaya atau tindakan melanggar hukum yang dimana mencangkup kesepakatan, pendaftaran, pembelian, pemindahan, pengangkutan atau penerimaan seseorang secara tidak adil, termasuk penggunaan ancaman dan kekerasan. Menempatkan seseorang dalam pekerjaan paksa atau pekerjaan yang tidak diinginkan (Reproduktif atau domestik seks) baik dibayar atau tidak di lingkungan yang berbeda dari lingkungan dimana orang tersebut tinggal pada saat perdagangan berlangsung¹⁴. Arti penting pada protokol ini adalah dimana mencangkup eksploitasi tenaga kerja dengan pengambilan organ tubuh

¹⁴ Sheila Jeffreys, 'The Traffic in Women: Human Rights Violation or Migration for Work', *Migrant Women and Work*, 4 (2006), 195.

selain eksploitasi seksual di dalam definisinya tentang perdagangan manusia:

“perdagangan manusia mengacu pada perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang-orang dibawah ancaman, dengan menggunakan kekerasan dalam bentuk pemaksaan, penculikan, pelecehan, bahkan penipuan”

Definisi diatas menggambarkan eksploitasi ilegal adalah interaksi yang menggabungkan beberapa jenis aktivitas, berbagai individu yang dilakukan tidak atas kemauannya sendiri, melainkan atas kemauan orang lain dengan tujuan untuk mengeksploitasi demi keuntungan. Perdagangan manusia merupakan ancaman terbesar bagi keamanan manusia sebab korban dihadapkan pada ancaman fisik dan psikologis. Dalam kasus ini, korban dianiaya sebagai budak seks yang diperdagangkan dan juga menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga.¹⁵

Korban perdagangan manusia tidak memandang batas usia, gender, atau status sosial penyebab dan bentuk perdagangan manusia juga berbeda-beda tergantung dari maksud dan motivasi dibalik proses eksploitasi ilegal. Hal ini menegaskan bahwa eksploitasi ilegal adalah isu kemanusiaan yang melibatkan banyak jaringan organisasi yang terkoordinasi dan tidak tertib. Oleh karena itu, istilah perdagangan manusia mengacu pada kasus perdagangan budak perempuan berkulit

¹⁵ Yumni Rizqika Ahlina, Teuku Rezasyah, and Dina Yulianti, ‘Child Stateless Sebagai Kelanjutan Dampak Human Trafficking Dalam Lingkup ASEAN’, *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2.2 (2020), 121–32.

putih, dan merupakan istilah yang banyak digunakan di tingkat internasional.

Sungai Mekong seringkali menjadi jalur transportasi penting di wilayah tersebut, kehadiran sungai ini dapat memudahkan pergerakan perdagangan manusia khususnya di negara-negara seperti Thailand, Kamboja dan Vietnam. Banyak yang dialami oleh para korban perdagangan manusia di wilayah ini, dimana dapat menimbulkan berbagai ancaman dan persoalan yang dapat mendorong, berbagai kejahatan kemanusiaan yang bisa saja terjadi dalam skala internal negara maupun tingkat global.¹⁶

Adapun bentuk-bentuk human trafficking dengan memanipulasi serta eksploitasi manusia yaitu:

a. Perdagangan organ

Terjadinya perdagangan organ tubuh manusia ini memang sulit dihindari karena dalam memenuhi permintaan para penderita yang sangat membutuhkan, organ tubuh yang sehat dalam menggantikan organ tubuh mereka yang tidak berfungsi dengan baik, dalam mendapatkan organ tubuh yang sehat dan baik maka para pelaku kejahatan perdagangan manusia, bereksperimen mengambil tubuh manusia yang masih hidup dengan melakukan

¹⁶ Osian Orjumi Moru, 'Perdagangan Manusia Dalam Kisah Yusuf: Kajian Hermeneutik Terhadap Kejadian 37: 12â€“36', KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi, 7.2 (2021), 219–44.

transplantasi organ yang mereka butuhkan untuk diperdagangkan secara ilegal.

Organisasi internasional dan organisasi hak asasi manusia juga dapat menjadi salah satu sumber dukungan advokasi di dalam memerangi perdagangan organ dan pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi di Kamboja dan Thailand. Pencegahan dan pendidikan harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai konsekuensi perdagangan organ dan pentingnya prinsip etika ketika melakukan hal keji tersebut.¹⁷

b. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual didefinisikan sebagai tindakan ilegal berdasarkan larangan umum tentang perbudakan. Perbudakan seksual adalah keadaan atau kedudukan seseorang yang didalamnya dilakukan atas hak kehendak kepemilikan termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau dengan bentuk kekerasan seksual lain. Dari Kamboja ke Thailand, perbudakan seksual adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan kolektif dari pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, serta masyarakat sipil. Upaya kolektif ini diperlukan

¹⁷ Yesenia Amerelda Laki, 'Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia', *Lex et Societatis*, 3.9 (2015).

untuk memberantas praktik perbudakan dan melindungi hak asasi manusia dan para korbannya.¹⁸

c. Perdagangan Tenaga Kerja

Perdagangan tenaga kerja atau pelayanan paksa adalah suatu kondisi kerja yang diciptakan dengan cara merencanakan agar seseorang yakin bahwa dia siap melakukan pekerjaan apa saja, jika tidak maka keluarga terdekat akan diancam menderita baik secara fisik maupun psikis. Mempertimbangkan kolaborasi dan kerja sama antar negara menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan perdagangan tenaga kerja dalam bentuk kerja paksa mulai dari Kamboja ke Thailand untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam mengatasi masalah ini maka memerlukan pendekatan komprehensif yang dimana mencakup perubahan kebijakan, penegakan hukum yang kuat, perlindungan kepada korban, dan peningkatan kesadaran masyarakat.¹⁹

2.1.2. Human Security

Human security atau keamanan manusia telah mengubah pandangan dunia, bahwa keamanan konvensional untuk lebih fokus pada keamanan nasional. Menurut pakar Amitabh Acharya, konsep keamanan manusia menantang pandangan keamanan yang lebih berpusat pada

¹⁸ Eka Maulan Ni'mah and Emmilia Rusdiana, 'PERLindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resource Center Untuk Keadilan Gender Dan Hak Asasi Manusia (Lrc-Kjham)', Novum: Jurnal Hukum, 2022, 136–48.

¹⁹ Tri Wahyu Widiastuti, 'Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)', Wacana Hukum, 9.1 (2010).

negara serta berfokus pada individu sebagai rujukan. Para pendukung konsep keamanan manusia percaya bahwa konsep tersebut penting dalam memperhatikan risiko yang dihadapi masyarakat terkait dengan kemiskinan, pelanggaran hak asasi manusia, tekanan penyakit dan lingkungan, serta ancaman terkait perang bersenjata.²⁰

United Nations Development Programme atau biasa dikenal dengan singkatan UNDP telah merumuskan tujuh bagian dari keamanan manusia khususnya keamanan finansial, keamanan kesejahteraan, keamanan pangan, keamanan individu, keamanan ekologi, keamanan politik, dan keamanan wilayah lokal.²¹ Ketujuh bagian di atas dapat dibedakan menjadi dua bagian utama, yaitu *freedom from fear* (bebas dari rasa takut) dan *freedom from want* (bebas dari ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup).

Konsep keamanan manusia ini menjamin keamanan dan kesejahteraan universal. Hal ini tidak terbatas pada satu negara saja, namun juga berlaku bagi masyarakat umum, Konsep ini membantu melindungi para korban perdagangan manusia dan untuk mempertahankan keamanan di wilayah tersebut agar hak-hak asasi dan kehidupan manusia menjadi perhatian. Yang menjadi kebutuhan utama bagi negara negara di

²⁰ Sonny Sudiar, 'Pendekatan Keamanan Manusia Dalam Studi Perbatasan Negara', Jurnal Hubungan Internasional, 7.2 (2019), 152–60.

²¹ Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Ling Nasional Ed 4 (Airlangga University Press, 2020).

kawasan Asia Tenggara dengan tingkat kasus perdagangan manusia yang sangat tinggi.²²

Perdagangan manusia atau *human Trafficking* yang melintasi perbatasan antara Kamboja dan Thailand, dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap manusia. Selain itu, terdapat pelanggaran terhadap fisik dan martabat manusia, hak atas kebebasan dan keamanan, serta diskriminasi terhadap orang yang diperdagangkan. Terkait dengan permasalahan aktivitas *human trafficking* yang penulis angkat bahwa wilayah perbatasan Kamboja dan Thailand sendiri merupakan zona yang terkenal sangat strategis bagi keluar masuknya manusia sehingga banyak ditemukan tindak kriminal terorganisir internasional yang melintasi batas negara. Hal ini menjadikan peningkatan *human trafficking* yang berakibat pada meningkatnya arus penduduk yang melintasi perbatasan serta berimplikasi terjadinya perdagangan manusia.

Perdagangan manusia dianggap sebagai kejahatan transnasional karena kejahatan terorganisir secara teratur dan luas yang menargetkan penduduk sipil Kamboja yang melintasi batas negara di sepanjang sungai Mekong mereka terlibat dalam tindakan pemerkosaan, kekerasan dan perbudakan dalam aktivitas *human trafficking*. karena terjadi penyiksaan

²² Afrizal Afrizal and Ghani Wal Arif, 'Peran International Organization for Migration (IOM) Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2010-2014' (Riau University, 2016).

dan perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi, maka perdagangan manusia merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.

Masalah yang dihadapi oleh wilayah perbatasan Kamboja dan Thailand, sehingga penulis menggunakan konsep *human security* yang dimana mengacu pada strategi yang mengutamakan manusia dalam upaya menegakkan keselamatan, membela hak asasi manusia, dan meningkatkan kesejahteraan. Konsep ini berbeda dengan konsep keamanan konvensional yang lebih menekankan pada kedaulatan nasional atau negara. *human security* berfokus pada masyarakat dan individu, bukan hanya negara sebagai target utama keamanan, tetapi juga memastikan keamanan manusia yang mencakup menjaga keselamatan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia. Pentingnya melibatkan masyarakat dan komunitas dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada *human security*, individu ditekankan dalam konsep ini. Pencapaian keamanan manusia yang berkelanjutan diyakini memerlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat Kamboja. Menyerukan partisipasi aktif sejumlah sektor, termasuk sektor komersial, pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil termasuk di wilayah perbatasan yang rawan akan *human trafficking* menuju Thailand.

Gagasan *human security* mengakui bahwa ancaman keamanan terus berkembang. Konsep ini adaptif terhadap perubahan dinamika lokal dan global. Masyarakat Kamboja yang ingin bermigrasi melintasi batas negara diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan

berkelanjutan dimana kesejahteraan individu diutamakan dan hak asasi manusia dijunjung tinggi melalui konsep *human Security*. Mengedepankan gagasan bahwa keberlanjutan dan kesejahteraan manusia secara umum harus ditangani untuk mencapai keamanan sejati.

Oleh karena itu, tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengkaji alasan di balik meningkatnya kasus perdagangan manusia dari kamboja ke thailand pada tahun 2019 sampai 2020 serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi peningkatan *human trafficking* dari kamboja ke thailand 2019-2020. Tersedia atau tidaknya item-item yang dirujuk UNDP untuk menangani kasus tersebut. Pemerintah Kamboja harus menerapkan *human security* untuk menjaga seluruh warga negaranya dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan mereka, mengingat kasus yang terjadi di negara tersebut membahayakan nyawa dan keselamatan mereka.

2.2 Telaah Pustaka

Dalam penulisan karya ini, penulis mengumpulkan berbagai informasi penelitian yang telah diteliti lebih dahulu, dengan menjabarkan poin letak perbedaan dari penelitian sebelumnya.

Pertama, jurnal artikel yang ditulis oleh penelitian Nurtanti (2019) dalam judulnya ***Analisis Peningkatan Aktivitas Human Trafficking dari Albania ke Inggris Tahun 2014-2017***.²³ Di dalam jurnal ini dijelaskan *human security* Negara tersebut. Inggris sendiri, Negara dengan tingkat keamanan

²³ Melati Pandu Nurtanti, 'Analisis Peningkatan Aktivitas Human Trafficking Dari Albania Ke Inggris Tahun 2014-2017' (Universitas Brawijaya, 2019).

yang mumpuni yang menjadikan fokus utama penelitian ini, dengan keamanan Inggris yang bisa dikatakan di atas rata-rata dibandingkan dengan Negara lain yang ada di kawasan Eropa, serta dunia itu masih saja bisa ditembus dengan mudah oleh para pekerja *human trafficking*, yang sangat berpengaruh pada citra Inggris sebagai Negara yang maju. Dengan perekonomian dan pariwisata yang kuat, dan merupakan sumber perdagangan manusia yang terjadi di Inggris.

Jurnal ini dijadikan sebagai tinjauan pustaka dikarenakan memiliki kesamaan dalam menggunakan aktivitas *human trafficking* sebagai bentuk kejahatan transnasional. Bagaimana *human security* digunakan suatu Negara di dalam menjaga keamanan manusia, misalnya pelanggaran HAM, kemiskinan dan lain sebagainya. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bagaimana sebuah Negara menjadi fokus kepada keamanan mereka. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis yang didukung oleh berbagai macam sumber dengan cakupan yang lebih luas.²⁴

Kedua, jurnal yang oleh Nadirah Mohd Azmi, Matahari Berlian Hamzah, Marshaelayanti Mohammad Razali dengan judul ***Masalah Perdagangan Manusia di Malaysia***.²⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya yang dilakukan pemerintah Malaysia di dalam menangani satu isu yang sangat krusial yaitu perdagangan manusia terutama didalam

²⁴ Lalu Maulana Ukhrowi, Lalu Puttrawandi Karjaya, and Muhammad Sood, 'Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking Di Pulau Lombok', *Indonesian Journal of Global Discourse*, 2.2 (2020), 17–31.

²⁵ Nadirah Mohd Azmi and others, 'Penyelidikan Semasa Mengenai Isu Perdagangan Manusia Di Malaysia', *SINERGI: Journal of Strategic Studies & International Affairs*, 3.1 (2023), 87–94.

aspek perlindungan, kebijakan dan penegakan hukum, hasil penelitian ini menemukan bahwa ada dua bidang utama yaitu penegakan hukum serta aspek perlindungan yang sangat perlu ditingkatkan oleh kalangan lembaga pemerintah Malaysia. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait, penundaan penuntutan yang dimana sangat memakan waktu yang lama, kurangnya pendamping, tempat penampungan yang kurang nyaman, hukuman yang dikenakan kepada pelaku kejahatan terjangkau atau rendah ini merupakan salah satu masalah yang harus diperhatikan, sangat disarankan untuk mengadaptasi praktik terbaik perdagangan manusia yang ada di ASEAN dengan belajar dari Negara Singapura, Indonesia, agar negara Malaysia dapat mengatasi masalah perdagangan manusia di negara sehingga dapat meningkatkan citra hak asasi manusia. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Malaysia untuk memerangi kejahatan perdagangan manusia, pertama mengesahkan undang undang- anti perdagangan manusia, kedua pembentukan lembaga-lembaga dan unit khusus, ketiga perlindungan korban, keempat pelatihan dan kesadaran, kelima kerjasama internasional, keenam pemantauan pekerja migran, ketujuh penegakan hukum yang tegas.²⁶

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Rizkika Yumi Ahlina, Rezasyah Teuku, Yulianti Dina dengan judul ***Analisis Keputusan Indonesia Dalam Meratifikasi Asean Convention Against Trafficking In Persons Especially Women And Children Tahun 2017***. Penelitian ini menganalisis tentang penanganan kasus

²⁶ Yuli Fachri, 'Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan (Studi Kasus Perbatasan Indonesia Dan Malaysia)', 2015.

yang sangat berdampak kepada *human trafficking*. Dalam penelitian ini menjabarkan bagaimana Asean di dalam menangani masalah *children* yang bisa memunculkan berbagai dampak mulai dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dimana pada tahun 2017, Indonesia meratifikasi konvensi ASEAN yang menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak (ACTIP). Dalam keputusan ini mencerminkan upaya Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, dengan sejalanannya upaya pemerintah bersama negara-negara anggota ASEAN. Untuk bekerja sama dalam penegakan hukum, pencegahan dan perlindungan korban. Proses ratifikasi umumnya memerlukan adaptasi atau pengenalan undang-undang dan peraturan yang konsisten pada ketentuan perjanjian. Berdasarkan penelitian di atas menjelaskan bagaimana komponen ASEAN dalam menyelesaikan kasus ibu dan anak, penelitian ini menggunakan strategi subjektif dengan menggunakan studi literatur.²⁷

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Meidi Kosandi dan Evida Kartini, dengan judul ***Human Trafficking di Asia Tenggara: Mencari Solusi Kolektif Melalui ASEAN***. Penelitian ini menganalisis tentang peran optimal yang dapat dilakukan ASEAN dalam memerangi pelanggaran kejahatan eksploitasi ilegal di kawasan Asia Tenggara. Meskipun memiliki keterbatasan, ASEAN dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memfasilitasi upaya pemberantasan perdagangan manusia di Asia tenggara, termasuk bagaimana memanfaatkan

²⁷ Rosmala Dewi, 'Analisis Keputusan Indonesia Dalam Meratifikasi Asean Convention Against Trafficking In Persons Especially Women And Children Tahun 2017' (Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu~...).

kerja sama regional ASEAN secara maksimal dengan implementasi dan pemantauan yang efektif, memerangi eksploitasi ilegal yang mempertimbangkan terjadinya kombinasi kebijakan strategi antar negara anggota. Dalam hal ini ASEAN dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan kebijakan bersama untuk memerangi perdagangan manusia, kebijakan ini harus mencakup aspek pencegahan, upaya hukum, perlindungan korban, dan kerja sama lintas batas dan kerjasama intelijen antar negara sangat penting untuk mengidentifikasi perdagangan manusia dalam memblokir pergerakan kejahatan.²⁸

²⁸ Kosandi and Kartini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Human trafficking seringkali dianggap sebagai dampak negatif dari globalisasi yang diidentifikasi sebagai salah satu bidang aktivitas kriminal terorganisir transnasional. Wilayah perbatasan sungai Mekong antara Kamboja dan Thailand sendiri merupakan zona yang sangat strategis bagi keluar masuknya para manusia, dan hal ini menjadikan peningkatan *human trafficking* yang berakibat dan berimplikasi serius kepada perdagangan manusia dari Kamboja ke Thailand. Akibat faktor-faktor seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan korupsi pemerintah, penulis menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan aktivitas perdagangan manusia dari Kamboja ke Thailand pada tahun 2019 dan 2020. Bentuk bentuk diskriminasi terhadap perempuan, seperti yang berkaitan dengan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan di Kamboja, juga harus dipertimbangkan, fakta-fakta lainnya, seperti kondisi sosial dan budaya kedua negara, yaitu Kamboja dan Thailand. Akibatnya mereka menjadi rentan terhadap kekerasan yang menyangkut *human security* dan *human trafficking*. dari sudut pandang sejarah, perdagangan manusia juga telah terjadi di antara kedua negara ini dalam jangka waktu yang lama yakni sejak akhir tahun 1990an.

5.2 Saran

Peneliti mengakui bahwa masih terdapat permasalahan dalam penelitian ini, baik dari segi teknis maupun substansi. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran untuk

melakukan penelitian pada topik terkait. Kerangka konseptual *human trafficking* dan *human security* digunakan oleh penulis dalam proses penelitian. Namun kedua konsep ini tidak membahas ciri-ciri budaya dan sejarah suatu negara, yang mungkin berkontribusi terhadap aktivitas *human trafficking* di negara tertentu dalam studi kasus, khususnya Kamboja sebagai negara pengirim. Saran penelitian bagi penulis mengenai peningkatan *human trafficking* dari Kamboja ke Thailand

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Jeffreys, Sheila, 'The Traffic in Women: Human Rights Violation or Migration for Work', *Migrant Women and Work*, 4 (2006), 195
- Jessup, Philip C, *A Modern Law of Nations: Pengantar Hukum Modern Antarbangsa* (Nuansa Cendekia, 2022)
- Henny Nuraeny, S H, and others, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya* (Sinar Grafika, 2022)
- Paul D Williams, *Security Studies: An Introduction* (Routledge, 2012)
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan \& Kebijaksanaan Ling Nasional Ed 4* (Airlangga University Press, 2020)
- Ro'fah, Ph D.; Dyah Ningrum Roosmawati, S. S. *Meretas Belenggu Kekerasan Pemetaan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Difabel di Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo dan Wonogiri*. Samudra Biru, 2014.

Sumber Skripsi

- Faqiriah, Nurul, 'Analisis Upaya Pemerintah Kamboja Dalam Menangani Perdagangan Manusia 2015-2020' (Universitas Islam Indonesia, 2022)
- Nurtanti, Melati Pandu, 'Analisis Peningkatan Aktivitas Human Trafficking Dari Albania Ke Inggris Tahun 2014-2017' (Universitas Brawijaya, 2019)
- Wicaksono, Ario, 'Diplomasi China Dengan Negara--Negara Mekong Region Dalam Proyek Bendungan Di Sungai Mekong Periode 2011-2016' (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2017)

Sumber Artikel Website:

- Anon1,'Arti kata 'Arti kata' baiklah Studi tentang nenek moyang dunia Studi tentang dunia – studi tentang - Khmer Times' <<https://www.khmertimeskh.com/50871903/karya-rakyat/>>.
- CNN GREECE, 'To Ιράν Προμήθευσε Τη Ρωσία Με Μεγάλη Παρτίδα Πυρομαχικών, Αναφέρει Το Sky News', 2023 <https://www.cnn.gr/kosmos/story/353280/to-iran-promithefse-ti-rosia-me-megali-partida-pyromaxikon-anaferei-to-sky-news>

- Monson, Amanda. 2009. "What is Behind Human Trafficking in Cambodia".
[http://traccc.gmu.edu/pdfs/student_research/Copy%20of%20Monson_Cambodia.p df](http://traccc.gmu.edu/pdfs/student_research/Copy%20of%20Monson_Cambodia.pdf)
- Keo, C., Bouhours, T., Broadhurst, R., & Bouhours, B. (2014). Human Trafficking and Moral Panic in Cambodia. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 653(1), 202–224.
<https://doi.org/10.1177/0002716214521376>
- Khmer timeskh (2019) Human Trafficking common-agenda
[https://www.khmertimeskh.com/501424915/common-agenda-un-and-ncct-see-eye-to-eye-on-more-efforts-to-jointly-combat human-trafficking/](https://www.khmertimeskh.com/501424915/common-agenda-un-and-ncct-see-eye-to-eye-on-more-efforts-to-jointly-combat-human-trafficking/)
<https://www.khmertimeskh.com/501424915/common-agenda-un-and-ncct-see-eye-to-eye-on-more-efforts-to-jointly-combat-human-trafficking/>
- Robbins, Paul, 'International Monetary Fund', *Encyclopedia of Environment and Society*, 2014 <https://doi.org/10.4135/9781412953924.n571>
- Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts. (2022). ASEAN-Australia Counter Trafficking.
[https://aseanactpartnershiphub.com/wp content/uploads/2022/02/ThailandsCountry-Report-on-Anti-HumanTrafficking-Efforts-2021.pdf](https://aseanactpartnershiphub.com/wp-content/uploads/2022/02/ThailandsCountry-Report-on-Anti-HumanTrafficking-Efforts-2021.pdf)
- Statement., Bangladesh Investment Climate, 'Department of State, United States of America.', 2015
- The ASEAN Post. 2019. "Cambodia's Paedophiles and the Internet." The ASEAN Post | Your Gateway To Southeast Asia's Economy. 2019.
<https://theaseanpost.com/article/cambodias-paedophiles-and-internet>.
- The Asia Foundation (TAF). (2019). Combating Human Trafficking.
<https://asiafoundation.org/publication/combating-human-trafficking/>
- U.S. Departement of State. 2020. "Trafficking in Person Report 2020".
<http://www.state.gov/documents/organization/123357.pdf>. (Di akses pada 16 januari 2024)

Sumber Publikasi Ilmiah:

- Afrizal, Afrizal, and Ghani Wal Arif, 'Peran International Organization for Migration (IOM) Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2010-2014' (Riau University, 2016)
- Ahlina, Yumni Rizqika, Teuku Rezasyah, and Dina Yulianti, 'Child Stateless Sebagai Kelanjutan Dampak Human Trafficking Dalam Lingkup ASEAN', *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2.2 (2020), 121–32
- Astrid, Andi Fauziah, 'Perbandingan Pemberitaan Perdagangan Manusia Pada Surat Kabar Versi Online Tribun Timur Dengan Fajar', 2013
- Azmi, Nadirah Mohd, Intan Suria Hamzah, Marshaelahyanti Mohamad Razali, and others, 'Penyelidikan Semasa Mengenai Isu Pemerdagangan Manusia Di Malaysia', *SINERGI: Journal of Strategic Studies & International Affairs*, 3.1 (2023), 87–94
- Afrizal, Afrizal, and Ghani Wal Arif, 'Peran International Organization for Migration (IOM) Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2010-2014' (Riau University, 2016)
- Annisa Bridgestirana and Mustafa Abdullah, 'Kajian Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Di Bawah Umur', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1.1 (2017), 1–59.
- Ahlina, Yumni Rizqika, Teuku Rezasyah, and Dina Yulianti, 'Child Stateless Sebagai Kelanjutan Dampak Human Trafficking Dalam Lingkup ASEAN. (2017, November 123). Bohol TIP Work Plan 2017-2020. Retrieved from ASEAN: https://asean.org/storage/2012/05/FinalVersion-of-Bohol-TIP-Work-Plan-2017-2020_13Nov2017.pdf
- Astrid, Andi Fauziah, 'Perbandingan Pemberitaan Perdagangan Manusia Pada Surat Kabar Versi Online Tribun Timur Dengan Fajar', 2013
- Azmi, Nadirah Mohd, Intan Suria Hamzah, Marshaelahyanti Mohamad Razali, and others, 'Penyelidikan Semasa Mengenai Isu Pemerdagangan Manusia Di Malaysia', *SINERGI: Journal of Strategic Studies & International Affairs*, 3.1 (2023), 87–94

- Crime, Against Transnational Organized, 'Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnationalorganized Crime', 2000
- Dewi, Rosmala, 'Analisis Keputusan Indonesia Dalam Meratifikasi Asean Convention Against Trafficking In Persons Especially Women And Children Tahun 2017' (Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu~...)
- Dipoyudo, K. (1979). Konflik Kamboja-Vietnam dan Akar-Akarnya. *Analisis CSIS*, (8), 645-668.
- Fachri, Yuli, 'Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan (Studi Kasus Perbatasan Indonesia Dan Malaysia)', 2015
- Faqiriah, Nurul, 'Analisis Upaya Pemerintah Kamboja Dalam Menangani Perdagangan Manusia 2015-2020' (Universitas Islam Indonesia, 2022)
- Fauzi, Niki Alma Febriana, 'Islam Dan Human Trafficking (Upaya Nabi Dalam Melawan Praktik Human Trafficking Pada Masa Awal Islam)', *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 9.2 (2017), 88–105
- Fauziah, A Fauziah Astrid, 'Pemberitaan Human Trafficking (Perdagangan Manusia) Dalam Surat Kabar Elektronik Di Lima Negara ASEAN Human Trafficking News on On-Line Media in Five Countries in ASEAN', *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2011, 216–29
- Al Ghani, Mohamed, 'Pengaruh FDI Dan Free Flow of Services Sektor Kesehatan ASEAN Terhadap Kesiapan Menghadapi Pandemi COVID-19', *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 9.3 (2020), 158–66
- Henny Nuraeny, S H, and others, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya* (Sinar Grafika, 2022)
- Hidayati, Maslihati Nur, 'Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia', *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1.3 (2012), 163–75
- Kamal, Muhammad, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia* (CV. Social Politic Genius (SIGn),

2019)

- Kosandi, Meidi, and Evida Kartini, 'Human Trafficking Di Asia Tenggara: Mencari Solusi Kolektif Melalui ASEAN', *Human Trafficking Di Asia Tenggara*, 2015
- Laki, Yesenia Amerelda, 'Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia', *Lex et Societatis*, 3.9 (2015)
- Midhol, Ahmad Baihaqi., 'Kasus Human Trafficking Di Asia Tenggara', *Universitas Sains Al-Qur'an*, 2022
- Moru, Osian Orjumi, 'Perdagangan Manusia Dalam Kisah Yusuf: Kajian Hermeneutik Terhadap Kejadian 37: 12â€“36', *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 7.2 (2021), 219–44
- Musyarrof, Machsus, 'Implementasi Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Childern (Actip) Dalam Mengatasi Persoalan Perdagangan Manusia Di Thailand', 2023
- Ni'mah, Eka Maulan, and Emmilia Rusdiana, 'PERLindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resoucre Center Untuk Keadilan Jender Dan Hak Asasi Manusia (Lrc-Kjham)', *Novum: Jurnal Hukum*, 2022, 136–48
- Sagena, U. W. (2019). Memahami Keamanan Tradisional dan Non-Tradisional di Selat Malaka: Isu-isu dan Interaksi Antar Aktor. *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence*, 1(1).
- Saragih, Eriston, and others, 'Upaya IOM (International Organization for Migration) Dalam Menangani Kasus Human Trafficking Di Indonesia Tahun 2017-2022', *Journal of Diplomacy and International Studies*, 5.01 (2022), 39–57
- Statement., Bangladesh Investment Climate, 'Department of State, United States of America.', 2015
- Sudiar, Sonny, 'Pendekatan Keamanan Manusia Dalam Studi Perbatasan Negara', *Jurnal Hubungan Internasional*, 7.2 (2019), 152–60
- Ukhrowi, Lalu Maulana, Lalu Puttrawandi Karjaya, and Muhammad Sood,

- ‘Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking Di Pulau Lombok’, *Indonesian Journal of Global Discourse*, 2.2 (2020), 17–31
- Utami, Putri, ‘Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Human Trafficking Di Batam’, *Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 5.4 (2017), 1257–72
- Widiastuti, Tri Wahyu, ‘Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)’, *Wacana Hukum*, 9.1 (2010)
- Wiratri, Amorisa, Betti Rosita Sari, Yekti Maunati, and Lamijo Lamijo, ‘Ringkasan Hasil Penelitian Migrasi Transnasional Dan Identitas Diaspora Di Kotakota Perbatasan Di Asia Tenggara Studi Kasus Thailand Dengan Myanmar Dan Laos’, *Jurnal Kajian Wilayah*, 8.1 (2017), 75–82
- Wulandari, Cahya, and Sonny Saptoajie Wicaksono, ‘Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang’, *Yustisia Jurnal Hukum*, 3.3 (2014), 15–26